



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 180/Pdt.G/2018/PA.Srog



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat/kumulasi isbath nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan X, RT.04, RW.02, Kelurahan X, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan petani, semula bertempat kediaman di Jalan X, RT.04, RW.02, Kelurahan X, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar Penggugat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong, Nomor : 180/Pdt.G/2018/PA.Srog, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut:

1 dari 13 hal Put. Nomor 180/Pdt.G/2018/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 1992, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dalam usia 20 tahun, dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 27 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah yang bernama **Sukijan** sebagai Ayah kandung Penggugat, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: **Hadi Supeno** dan **Tauhid** dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di Bandar Jaya, Kabupaten Lampung Tengah, selama 3 tahun, setelah itu pindah ke Malang tinggal di rumah kost yang beralamatkan di Desa Ngasem, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, selama 12 tahun, setelah itu pindah di Sorong yang beralamatkan di jalan X RT 004 / RW 002, Kelurahan X, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong. sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - a. **Nama Anak 1**, lahir Bandar Jaya Lampung Tengah, pada tanggal 01 November 1993.
 - b. **Nama Anak 2**, lahir di Tambah Agung, Lampung Timur, pada tanggal 18 Maret 1995.

2 dari 13 hal Put. Nomor 180/Pdt.G/2018/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam.
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat ternyata tidak terdaftar di Model N Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur dengan Nomor Surat: B.063 / Kk.18 / PW.01 / 59 / 2017. dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Penggugat ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Penggugat kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang.
8. Bahwa sejak Desember 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain:
 - A. Bahwa adanya orang ketiga, Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain yang bernama "Murni dan "Hartati" .
 - B. Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah merasa tidak saling cocok dan Tergugat tidak pernah mendengarkan nasehat Penggugat, seperti jangan mengulangi lagi perbuatannya, yaitu selingkuh dengan wanita idaman lain, namun Tergugat tidak mendengarnya.
 - C. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.
9. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember 2012 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.

3 dari 13 hal Put. Nomor 180/Pdt.G/2018/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat; mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat.
11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.
12. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sorong cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur pada hari Minggu tanggal 24 Februari 1992, adalah sah.
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shurghra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).

4 dari 13 hal Put. Nomor 180/Pdt.G/2018/PA.Srog.



4. Membebaskan biaya Perkara sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Subsider

Atau apabila Pengadilan Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang sedail-adilnya (ex Aquo et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 16 Agustus 2018 dan tanggal 17 September 2018 telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Gram RRI Sorong, sebagaimana dibacakan di sidang..

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim menilai, bahwa perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu dan rukun kembali sebagai suami istri bersama Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Asli dan bermeterai cukup, Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur, Nomor 13.063/KK.181/PW.01/59/2017, tanggal 28 Juli 2017 (bukti P).

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi kesatu : Nama Saksi 1, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena penggugat adalah adik kandung saksi.

5 dari 13 hal Put. Nomor 180/Pdt.G/2018/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rumah tangganya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat di Lampung tahun 1992.
- Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus perawan sedang Tergugat perjaka dan antara keduanya tidak berhubungan nasab atau saudara sesusuan.
- Bahwa yang menjadi wali nikah ayah Penggugat bernama Sukijan dengan saksi Tauhid dan Hadi Supeno dengan mahar seperangkat alat sholat.
- Bahwa dalam rumah tangganya, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tiga tahun yang lalu.
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak lagi menjalin komunikasi.
- Bahwa Penggugat sudah mencari Tergugat ke orang tua Tergugat tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat tetapi Penggugat sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat.

Saksi kedua : Nama Saksi 2, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat selingkuh dengan perempuan yang lain.
- Bahwa selama tiga tahun terakhir saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat.

6 dari 13 hal Put. Nomor 180/Pdt.G/2018/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anaknya tidak pernah memberi kabar dan tanpa biaya nafkah.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap maka sesuai maksud Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sedang dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2012 sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim nafkah, hal tersebut sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) KHI, sehingga gugatan penggugat tidak melawan hukum dan dapat diterima untuk dilanjutkan pemeriksaannya.

7 dari 13 hal Put. Nomor 180/Pdt.G/2018/PA.Srog.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan kumulasi gugatan antara gugatan perceraian dan permohonan isbath nikah, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka kedua perkara tersebut dapat diperiksa dan diadili secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatanPenggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah :

- Apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah?
- Apakah benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya selama 2 tahun secara berturut-turut?
- Apakah kepergian Tergugat tanpa seizin Penggugat dan tanpa alasan yang sah.?

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (bukti P) yang bermeterai cukup.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan oleh karena bukti P bukanlah akta nikah maka bukti P tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk membuktikan adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan bukti P hanyalah sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mengajukan dua orang saksi, dan dari dua orang tersebut, kesaksian saksi Saoda binti Mustafa yang menyatakan hadir dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Lampung Tengah pada tahun 1992 dengan wali nikah ayah Penggugat dengan saksi 2 orang bernama Tauhid dan Hadi Suseno. Pada waktu menikah Penggugat adalah perawan dan Tergugat seorang perjaka, maka bukti P Penggugat ditambah kesaksian tersebut menjadi bukti yang sempurna, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam

8 dari 13 hal Put. Nomor 180/Pdt.G/2018/PA.Srog.



hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, yang merupakan alas dasar dalam mengajukan perkara perceraian.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan perceraian, majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran.
- Bahwa sebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sudah berselingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sejak 3 tahun yang lalu tanpa pamit dan tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil.
- Bahwa selama kepergian Tergugat, saksi-saksi tidak pernah melihat ada kiriman nafkah dari tergugat kepada penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih 2 tahun secara berturut-turut.
- Bahwa penyebab sehingga Tergugat pergi adalah karena Tergugat sudah memiliki WIL (wanita idaman lain).
- Bahwa Tergugat pergi tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, hal ini dapat dipahami karena kepergian Tergugat didahului pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

9 dari 13 hal Put. Nomor 180/Pdt.G/2018/PA.Srog.



Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama tanpa ada jalinan komunikasi, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

10 dari 13 hal Put. Nomor 180/Pdt.G/2018/PA.Srog.



Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

Dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقه

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu."

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 1992 di Lampung Selatan.

11 dari 13 hal Put. Nomor 180/Pdt.G/2018/PA.Srog.



3. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughral Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sorong pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1440 H, oleh Drs. Muhlis, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Moh. Nur Sholahuddin, S.H., dan Hamdani, S.EI., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Samaun Rumalea, S.H., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Samaun Rumalea, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pencatatan	:	Rp.	30.000,-
1.	Proses	:	Rp.	50.000,-
2.	Panggilan	:	Rp.	350.000,-
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : **Rp.** 441.000,-
(empat ratus empat puluh satu ribu)

12 dari 13 hal Put. Nomor 180/Pdt.G/2018/PA.Srog.



rupiah).

13 dari 13 hal Put. Nomor 180/Pdt.G/2018/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)